



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 874 /KPTS/DISKOMINFO/2021

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2018-2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 212/KPTS/DISKOMINFO/2021 telah ditetapkan Perpanjangan Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2021 yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
 - b. bahwa sehubungan proses Seleksi Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2024 belum selesai, maka sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, masa jabatan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2021 perlu diperpanjang agar tidak terjadi kekosongan jabatan selama proses seleksi berlangsung dengan maksimal waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal berakhir Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814;

4.


- e. Sisilia
- f. Herfriady
- g. Ekky Syahrudin

KEDUA : Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku paling lama 6 (enam) bulan atau sampai dilantiknya Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Periode 2021-2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *ff*

ff

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang